

BAB I

PENDAHULUAN

Pembangunan bangsa Indonesia dalam era globalisasi harus dilaksanakan secara terpadu dan terencana di segala sektor kehidupan. Pembangunan nasional yang dilaksanakan saat ini adalah pembangunan berkesinambungan secara bertahap guna meneruskan cita-cita bangsa Indonesia untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Pembangunan merupakan salah satu usaha untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut hendaknya dapat dicapai oleh masyarakat guna memacu peningkatan kemampuan nasional, sebagai wujud kesejahteraan lahir dan batin secara adil dan merata. Namun Pembangunan nasional Indonesia dilakukan bersama oleh masyarakat dan pemerintah, karena keberhasilan pembangunan tergantung pada partisipasi masyarakat yang berarti pembangunan harus dilakukan secara bersama sama oleh segenap masyarakat.¹

Pembangunan nasional harus dilakukan secara terencana, menyeluruh, terpadu, terarah, bertahap dan berkesinambungan untuk memacu pertumbuhan pembangunan secara nasional agar taraf kehidupan bangsa Indonesia dapat sejajar dengan bangsa lain.

¹ F.X. Djumaldi, 1987, *Perjanjian Pemborongan*, Jakarta, Bina Aksara, hlm. 1.

Masyarakat ditempatkan sebagai target dalam pembangunan dan pemerintah sebagai fasilitator. Masyarakat adalah pelaku utama dalam pembangunan dan pemerintah berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing dan menciptakan suasana yang menunjang bagi terciptanya pembangunan yang baik. Berbagai bentuk dari pembangunan yang telah dilakukan meliputi pembangunan sumberdaya manusia, ekonomi dan infrastruktur yang mengacu pada pembangunan fisik. Pembangunan fisik merupakan pembangunan yang sangat vital guna menunjang peningkatan pembangunan yang lainnya. Sebagai contoh, betapa pentingnya pembangunan fisik dalam menunjang pembangunan dalam bidang lain adalah pembangunan gedung sekolah guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pembangunan jalan, waduk dan irigasi sebagai wujud usaha peningkatan pembangunan ekonomi masyarakat.

Pembangunan infrastruktur memerlukan biaya yang tidak sedikit. Biaya tersebut didapatkan dari pemerintah yang menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) atau dari sumber lain. Karena alasan biaya yang cukup besar tersebut, pembangunan harus dilakukan se-efektif mungkin. Agar terciptanya pembangunan yang efektif dan efisien banyak cara yang dilakukan pemerintah. Salah satunya bekerjasama dengan pihak lain yaitu pihak swasta, terlebih-lebih dalam pembangunan infrastruktur.

Kerjasama antara pemerintah dengan pihak swasta dalam pembangunan infrastruktur, biasanya pemerintah bekerjasama dengan kontraktor atau

pemborong. Dalam pengadaan bangunan, diperlukan adanya perjanjian pemborongan dimana pihak pemerintah bertindak selaku pihak yang memborongkan, sedangkan pihak kontrktor sebagai pihak pelaksana pemborongan. Perjanjian pemborongan lazim dibuat dalam bentuk tertulis yang dituangkan dalam bentuk formulir-formulir tertentu khususnya untuk proyek pemerintah yang disebut dengan perjanjian standard yaitu pelaksanaan perjanjian yang mendasarkan pada berlakunya peraturan standard yang menyangkut segi yuridis dan segi tekhnisnya yang ditunjuk dalam rumusan kontrak.

Meriam Budiarjo menyatakan bahwa dalam perjanjian pemborongan yang dilakukan dengan pemerintah, pemerintah dapat mengadakan perjanjian yang mempunyai sifat yang diwarnai oleh hukum publik. Perjanjian berorientasi pada kepentingan umum yang bersifat memaksa. Di dalam kontrak tersebut tidak ada kebebasan berkontrak dari masing-masing pihak.² Karena syarat-syarat yang terdapat dalam perjanjian telah ditentukan oleh pemerintah berdasarkan syarat-syarat umum dari perjanjian pemborongan bangunan, karena hal tersebut menyangkut keuangan negara dalam jumlah besar dan untuk melindungi keselamatan umum.

Seperti telah dikatakan di atas bahwa dalam perjanjian pemborongan dalam tulisan ini salah satu pihak adalah pemerintah sebagai pihak yang memberikan pekerjaan atau pihak yang memborongkan sedangkan pihak lainnya

² Mariam Budiarjo, 1994, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, hlm. 66.

adalah pemborong atau kontraktor dalam hal ini adalah pihak swasta. Pengertian pemborongan pekerjaan terdapat dalam Pasal 1601b KUH Perdata yang berbunyi:

Perjanjian pemborongan kerja ialah suatu persetujuan bahwa pihak kesatu, yaitu pemborong mengikatkan diri untuk menyelesaikan suatu pekerjaan bagi pihak lain, yaitu pemberi tugas, dengan harga yang telah ditentukan.

Perjanjian pemborongan selain diatur dalam KUHPerdata, juga diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.

Subekti menyatakan bahwa pihak yang satu menghendaki hasil dari suatu pekerjaan yang disanggupi oleh pihak yang lainnya untuk diserahkan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, dengan menerima suatu jumlah uang dari hasil pekerjaannya tersebut.³

Di dalam perjanjian ini juga terdapat kemungkinan adanya *wanprestasi* karena kelalaian atau kegagalan pengusaha atau pemborong dalam melaksanakan kewajiban atau kontrak perjanjian pemborongan yang merupakan hambatan terhadap waktu penyelesaian dan timbulnya kerugian, atau terjadinya *overmacht* atau *force majeure* yaitu sesuatu keadaan memaksa diluar kekuasaan manusia, yang mengakibatkan salah satu pihak dalam perjanjian tersebut tidak dapat memenuhi prestasinya seperti adanya banjir dan tanah longsor.

³ Subekti, 1985, *Aneka Perjanjian*, Bandung, Alumni, hlm. 65.

Kabupaten Bantul merupakan daerah yang sedang gencar-gencarnya melakukan pembangunan di segala bidang, khususnya pembangunan fisik pasca terjadinya gempa bumi. Kondisi geografis Kabupaten Bantul terdiri dari dataran rendah, pegunungan dan terdiri dari banyak sungai. Salah satu sungai yang membelah Kabupaten Bantul dan sekaligus sungai besar dan mempunyai peran penting di daerah tersebut adalah sungai Opak. Mengingat pentingnya sungai Opak bagi masyarakat Kabupaten Bantul, maka pemerintah mengadakan banyak pembangunan dan renovasi pada bangunan-bangunan yang berada dibantaran sungai Opak dan anakannya.

Pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah biasanya bekerjasama dengan kontraktor atau pemborong. Pemerintah melakukan tender terhadap pihak kontraktor. Pihak pemborong yang memenangkan tender kemudian melakukan perjanjian atau kontrak dengan pemerintah. Akan tetapi pembangunan yang dilakukan tidak semua berjalan sesuai dengan rencana. Hal tersebut dikarenakan terdapat berbagai macam hambatan, salah satu karena kondisi geografis dan konstruksi tanah yang labil. Sehingga terkadang suatu rancang bangun yang telah dibuat tidak dapat diterapkan dilapangan. Hal ini mendorong dilakukannya perubahan desain. Karena terjadinya perubahan desain kadang menyebabkan waktu pembangunan tidak sesuai dengan rencana dan memakan waktu yang lebih lama.

Seperti yang terlihat dalam kasus perjanjian pekerjaan rehabilitasi penguatan tebing sungai Opak dan anakannya di Kabupaten Bantul antara Dinas

Pekerjaan Umum (Balai Besar Wilayah Sungai Serayu-Opak) dengan PT. Rahayu Karya Utama. Dimana Dinas Pekerjaan Umum sebagai pihak pemberi kerja dan PT. Rahayu Karya Utama sebagai pemborong. Dalam pelaksanaan perjanjian pekerjaan tersebut yang karena terdapat perubahan desain karena rancang bangun yang dibuat tidak sesuai dengan kondisi dilapangan kemudian pihak pemborong melakukan perubahan desain, sehingga pelaksanaan perjanjian tersebut tidak dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah diperjanjikan dalam surat perjanjian kerja.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

Bagaimana penyelesaian dalam hal terjadi perubahan desain, sehingga menyebabkan keterlambatan pekerjaan rehabilitasi perkuatan tebing sungai opak dan anak sungai di Kabupaten Bantul?

Tujuan Penelitian dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu tujuan obyektif dan tujuan subyektif:

1. Tujuan Obyektif

Untuk mengetahui penyelesaian dalam hal terjadi perubahan desain, sehingga menyebabkan keterlambatan pekerjaan rehabilitasi perkuatan tebing sungai opak dan anak sungai di Kabupaten Bantul

2. Tujuan Subyektif

Untuk memperoleh data dan bahan-bahan yang berguna dalam penyusunan skripsi sebagai syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Sistematika penulisan skripsi ini dapat diuraikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan sistematika penulisan skripsi

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Menguraikan tentang perjanjian meliputi pengertian Perjanjian, Unsur-unsur Perjanjian, Asas-asas dalam Perjanjian dan Syarat-syarat sahnya Perjanjian. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Pekerjaan Meliputi Pengertian Tentang Perjanjian Pemborongan, Sifat dan Bentuk Perjanjian Pemborongan, dan macam dan Resiko Perjanjian Pemborongan. Tinjauan Umum terhadap Undang-undang Jasa Konstruksi meliputi : sejarah dan Pengertian jasa Konstruksi, asas dan Prinsip Jasa Konstruksi, Jenis Usaha Konstruksi dan 4. Penyelesaian Konstruksi

BAB III METODE PENELITIAN

Merupakan bab tentang metode penelitian yang menjelaskan jenis penelitian, teknik Pengumpulan Data, teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN

Merupakan pembahasan hasil penelitian tentang Hak dan Kewajiban Para Pihak, Kewajiban Pemborong, Hak Pemborong, Kewajiban Pemberi Tugas, Hak Pemberi Tugas. Bentuk Wanprestasi dalam Pelaksanaan Pekerjaan Pemborongan dan Upaya Penyelesaian dalam hal terjadi Wanprestasi

BAB V PENUTUP

Merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran serta daftar pustaka